

KAJIAN YURIDIS MENGENAI DISKRIMINASI TERHADAP SUKU DAN ETNIS STUDI KASUS DENNY SUMARGO

Andryawan, Septi Audina Handayani, Sayyidina Azzahra,
Josua Bona Pangaribuan

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Andryawan

Abstract.

Discrimination is an action directed at individuals based on their membership in a particular group. Indonesia has regulations governing Acts of Discrimination. This research aims to find out how a form of action can be categorized as an act of discrimination according to Indonesian law and how efforts to protect rights related to discrimination using normative legal research methods are concluded: 1. Forms of actions that can be categorized as acts of discrimination in Indonesian law are in Law No. 40 of 2008 in more detail in Article 4, then based on the analysis of the Denny Sumargo case does not meet the elements of discrimination against the Bugis-Makassar tribe than Article 16 of Law No. 40 of 2008. 2. In Indonesia, legal efforts to protect rights related to discrimination have been regulated in Law No. 40 of 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination. Those who have the authority to provide protection for rights related to discrimination are the government, local governments, and the community, and involve the participation of all citizens carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.

Keywords: Tribal discrimination, ethnic discrimination, protection of rights

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman yang dikenal dengan kebhinekaan tunggal ika, Indonesia sebagai negara yang plural memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tak luput juga dengan permasalahan yang timbul dalam kuantitas masyarakat yang begitu plural ini, diantaranya adalah Diskriminasi. Akibat dari wilayah geografis Indonesia yang begitu luas dengan banyaknya penduduk menjadi cukup kompleks perbedaan yang ada dengan memicu stigma dan sentiment di tengah masyarakat yaitu berupa konflik akan perbedaan yang terjadi akibat gesekan di tengah masyarakat sehingga begitu banyak kasus mengenai Diskriminasi. Pada prinsip tertentu seperti dalam pemenuhan hak dan jaminan terkait perlindungan hukum, hal ini yang menjadi salah satu tuntutan yang diharapkan oleh masyarakat agar terbebas dari perlakuan diskriminatif.

Melihat dari hak asasi manusia sendiri, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi diatur pada Pasal 1 *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* menjelaskan bahwa “prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan dalam kehidupan individu maupun sosialnya setiap orang memiliki kedudukan yang setara satu sama lain.”¹ Pada prinsip ini juga menekankan dalam pelaksanaan hak asasi manusia sehingga bisa ditemukan dalam instrumen hukum internasional sebagaimana dalam *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* dengan ini Indonesia meratifikasi instrumen tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, juga *International Covenant on Civil and Political Rights* diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pernyataan tersebut memfokuskan pada karakteristik utama dari hak asasi manusia adalah prinsip kebebasan, kesetaraan dan anti diskriminasi itu sendiri. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia dari segala bentuk tindakan diskriminatif dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.²

Ras dan Etnis merupakan istilah yang menjelaskan identitas manusia, namun dengan cara yang berbeda. Keduanya dapat saling terkait. Ras dan Etnis telah dan terus dipakai untuk mendeskripsikan keragaman manusia. Identitas dapat mencakup warna kulit, kewarganegaraan, bahasa, agama, tradisi budaya, atau garis keturunan. Baik ras maupun etnis mencakup banyak aspek tersebut. Beberapa orang masih menganggap istilah ras dan etnis sebagai hal yang sama, namun pada kenyataannya, keduanya adalah konsep yang berbeda.

Ras muncul dari pemikiran para antropolog dan filsuf pada abad ke-18. Mereka memakai faktor geografis dan ciri fenotipik, seperti warna kulit, untuk mengelompokkan orang ke dalam ras yang beragam. Sementara itu, Etnis mencakup berbagai aspek mulai dari kewarganegaraan, kepercayaan, agama, hingga adat istiadat, sehingga individu dapat memiliki beberapa identitas sekaligus. Walaupun berkaitan dengan identitas, istilah “ras” dan “etnis” memiliki makna yang berlainan. Masing-masing bisa saling berhubungan. Ras dipahami sebagian besar orang sebagai kombinasi sifat fisik, perilaku, dan budaya bersama. Ini berarti ras sering dianggap sebagai sesuatu yang bersifat biologis dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan etnis biasanya dipahami sebagai identitas yang diperoleh dari faktor-faktor seperti lokasi

¹ Mukadimah, “Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia”, [OHCHR | Universal Declaration of Human Rights - Indonesian](#) Diakses pada tanggal 23 November 2024.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Politic Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN Nomor 4558. Lihat juga pendapat Gudmundur Alfredsson, *Human Rights and Good Governance atau Hak Asasi dan Good Governance*, terj. Rini Adriati, Jakarta, Raoul Wallenberg Institute dan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, hlm 21.

tempat tinggal atau budaya yang dibagikan dengan orang lain. Etnis didasarkan pada kenyataan akan kesamaan dan perbedaan budaya serta kepentingan yang diwakilinya.

Diskriminasi adalah tindakan yang ditujukan kepada individu berdasarkan keanggotaannya dalam suatu kelompok tertentu. Biasanya, diskriminasi ini bermula dari prasangka negatif yang berkembang menjadi tindakan membedakan terhadap orang-orang yang dianggap berbeda. Tindakan yang tidak adil ini dapat menghalangi, merugikan kemajuan, dan bahkan membahayakan kehidupan pribadi orang-orang yang menjadi target prasangka itu..³ Dalam hal ini, di Indonesia dalam pemberian perlindungan jaminan kebebasan dari segala tindakan diskriminasi sebagai hak konstitusional warga negara telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU khusus yang mengaturnya, yaitu UU No. 40 Tahun 2008. Dibuatnya undang-undang ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi antar suku dan budaya yang ada di Indonesia, sebagaimana kita tahu bahwasanya diskriminasi telah membuat banyak suku atau ras merasa dirugikan di berbagai negara, diskriminasi juga tentunya merusak keberagaman serta kerukunan di berbagai negara, maka dari itu dibuatnya undang-undang No 40 tahun 2008 ini bertujuan agar mencegah dan mengatasi terjadinya diskriminasi di Indonesia. Adanya perlakuan diskriminatif berpotensi timbulnya suatu konflik atau perpecahan. Timbulnya kerugian sebagai akibat dari tindakan ini kerap kali dirasakan oleh masyarakat, baik kerugian materiil maupun immateriil. Hal ini dapat memunculkan akibat, misalnya pelecehan, pembakaran, perusakan, maupun pemerkosaan atau pembunuhan.

Bahwa dalam kasus yang telah dikutip, Denny Sumargo dilaporkan dengan dugaan diskriminasi terhadap Farhat Abbas dengan menggunakan istilah Bugis-Makassar dan ujaran kebencian. Yang mana menurut Fulthoni mengenai dikatakan bahwa ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam suatu perbuatan yang dilakukan dalam membedakan baik perorangan maupun kelompok yang didasarkan pada sesuatu, biasanya yang memiliki sifat kategorikal atau yang beratribut khusus seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas sosial. Hal ini disebut dengan diskriminasi. Dengan ini melihat dari perkataan Denny Sumargo dalam wawancara yang berakibat dilaporkan nya oleh Farhat Abbas adalah alasan kami mengangkat kasus ini dalam tulisan artikel yang hendak melihat dari segi hukum yuridis mengenai bagaimana seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindakan diskriminasi

³ Aurelius Ekliando Kamang, “ KAJIAN TINDAK PIDANA DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS”, *Jurnal Lex crimen* 10(5) 2021, hlm. 48.

serta bagaimana hukum Indonesia mengupayakan suatu peraturan hukum mengenai diskriminasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji terkait kasus yang sedang ramai terjadi, yaitu kasus antara Denny Sumargo dan Farhat abbas yang dimana saudara Denny Sumargo dianggap telah mencemarkan atau menyinggung salah satu suku yang ada di indonesia dengan mengangkat judul “Kajian Yuridis Mengenai Diskriminasi Terhadap Suku Dan Etnis Studi Kasus Denny Sumargo”.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian normatif. Metode normatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan bahan berdasar pada bahan sekunder berupa peraturan- peraturan, doktrin, serta sumber hukum lainnya. Dalam penyusunannya disusun berdasarkan bahan-bahan yang bersumber dari kajian dan studi kepustakaan. Sumber tersebut didapatkan dari beberapa jurnal yang memiliki kesesuaian dengan kasus yang diteliti. Selain itu, sumber yang digunakan lainnya adalah bersumber dari aturan terkait. Penyusunan ini berfokus pada analisis teks dalam undang-undang. Dengan tujuan untuk memahami, mengkaji, dan menafsirkan norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang- undangan⁴. Berdasar dari peraturan perundang-undangan, dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya adalah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

HASIL PEMBAHASAN

Perbuatan Dapat Dikategorikan Diskriminasi Terhadap Ras Dan Etnis Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Negara kepulauan yang memiliki keberagaman dalam suku dan ras menjadikan Indonesia sebagai negara dengan bangsa yang multikultural. Terkait dengan hal ini, digambarkan dengan suatu semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetap satu jua. Hal ini diartikan sebagai keragaman dari budaya, ras, kepercayaan, dan lainnya yang terbalut

⁴ Balqish Az-Zahra S, “*Pahami Perbedaan Hukum Normatif dan Empiris*” (<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>, diakses pada 18 September 2024).

dalam suatu persatuan dan kesatuan NKRI⁵. Dari semua keberagaman itu, setiap masyarakat dianggap dan memiliki kedudukan sama dan setara, harus dipandang dengan sama dan tidak dibeda-bedakan. Berdasarkan hal ini, dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28I intinya adalah setiap orang berhak diberikan perlindungan dan terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Sayangnya dari multikultural yang ada ini, masih seringkali dijumpai perbuatan yang malah berpengaruh pada perpecahan akan ketidakseraian dan ketidakselarasan semangat dan pemikiran bangsa. Sehingga dilihat dari sudut pandang hukum nasional dan hukum internasional yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pergerakan bangsa terkait dengan keberagaman atas setiap perbedaan ini.

Terkait dengan kasus yang terjadi antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas yang populer di media sosial⁶. Hal ini bermula dari kegiatan wawancara Farhat Abbas dalam salah satu platform media sosial yang membawa nama Denny Sumargo dalam wawancara tersebut. Hingga akhirnya terjadilah konflik ini yang terjadi di antara mereka. Dari salah satu komentar Denny Sumargo untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap yang dikatakan oleh Farhat Abbas atas dirinya. Dalam komentar tersebut Denny Sumargo melontarkan sebuah kata yang memang tidak ada artinya apabila diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tersebut adalah *Tae* yang merupakan sebuah kata dari Provinsi Sulawesi Selatan, yang berarti “tidak”.

Terkait dengan diskriminasi ini Indonesia memiliki peraturan nasional guna melindungi semua warga negara dari diskriminasi ras dan etnis. Ditinjau berdasarkan peraturan nasional tersebut, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan diskriminasi adalah dengan melakukan perbedaan, pengecualian, dan pembatasan. Juga termasuk perbuatan pemilihan terkait ras dan etnik. Dengan banyaknya jumlah populasi warga negara Indonesia yang hingga saat ini mencapai sekitar 281 juta jiwa yang akan terus bertambah dari masa ke masa, harus terus ditekankan kesetaraan dan keselarasan dalam pertumbuhan dan keragaman yang ada⁷. Untuk mewujudkan hal tersebut

⁵ Yulisha Kirani Rizky Pangestuti dan Widya Lestari Ningsih, “*Sejarah Semboyan Bhinneka Tunggal Ika*”, (<https://www.kompas.com/stori/read/2024/05/18/120000679/sejarah-semboyan-bhinneka-tunggal-ika>), diakses pada 18 Mei 2024).

⁶ CNN INDONESIA, “*Farhat Abbas Laporkan Denny Sumargo Terkait Dugaan Ujaran Kebencian*” (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241107164031-12-1164122/farhat-abbas-laporkan-denny-sumargo-terkait-dugaan-ujaran-kebencian>), diakses pada 7 November 2024).

⁷ Yuli Nurhanisah, “*Jumlah Penduduk Indonesia Tembus 281 Juta Jiwa*” (<https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-penduduk-indonesia-tembus-281-juta-jiwa>), diakses pada 30 Oktober 2024).

tentunya tidak mudah, maka harus ditanamkan dalam pola pemikiran dan tindakan setiap warga untuk bertumbuh beriringan dengan setiap perbedaan yang ada di Indonesia.

Diketahui setiap orang berhak memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk menjalani hidupnya. Sehingga dapat dikatakan suatu tindakan diskriminasi adalah dengan melakukan pembatasan atau perbedaan tersebut dengan mengkategorikan setiap orang atau golongan yang menyebabkannya tidak dapat mendapatkan hak dan perlindungan yang sama⁸. Dalam UU 40/2008 telah diatur mengenai diskriminasi ini pemberian jaminan dan perlindungan untuk memberikan kepastian dan kesamaan bagi setiap orang warga negara di wilayah NKRI. Dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi ras dan etnis, adalah apabila melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut pada *“Pasal 4 UU 40/2008 :*

- a. *memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dari kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;*
- b. *menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:*
 1. *membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;*
 2. *berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;*
 3. *mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau*
 4. *melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.”*

Diskriminasi seringkali diawali dengan prasangka. Seperti yang dilakukan oleh Farhat Abbas dengan melayangkan tuntutan berdasarkan persangkaan atas perkataan yang diucapkan oleh Denny Sumargo. Dengan prasangka ini, kita seringkali membuat perbedaan antara kita dengan orang lain. Prasangka didasari akan ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok

⁸ Hesti Armiwulan, *“DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS SEBAGAI PERSOALAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA”*, Jurnal MMH, 2015, hal 496.

“mereka”, atau ketakutan atas perbedaan.⁹ Seperti perkataan Denny Sumargo yang mengatakan “kita ini makassar bos, kau ini bugis” ada kata pembeda yang bilamana tidak dapat kita pahami bisa berarti mendiskriminasi suatu suku tertentu. Indonesia sendiri telah meratifikasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 yaitu konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1965. Dimana pada konvensi tersebut menjadi pedoman dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Terkait dengan larangan terhadap diskriminasi rasial yang terwujud melalui perbedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan dari ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan ataupun etnis, terhadap siapapun dengan dalih apapun, juga diatur dalam konvensi ini. Oleh karena itu, konvensi ini secara tidak langsung berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang anti diskriminasi. Mengenai ketentuan tujuan dari dihapuskannya diskriminasi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yang mana penghapusan berlandaskan asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai kemanusiaan yang universal demi mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, keamanan dan kehidupan bermata pencaharian yang selaras antar warga negara yang hidup berdampingan. Pada umum nya, Diskriminasi terbagi menjadi dua, yaitu diantaranya :

1. Diskriminasi langsung. Suatu wilayah membatasi tindakan tertentu, misalnya pemukiman, jenis pekerjaan serta dapat juga tercermin dalam pengambil keputusan yang ditujukan dari persangkaan terhadap golongan tertentu.
2. Diskriminasi tidak langsung. Hal ini tercermin dalam ras/ etnis tertentu yang terhalang oleh penciptaan kebijakan yang dalam pelaksanaannya berhubungan langsung dan bebas dengan kelompok lain. Dalam diskriminasi ini terkandung hal yang bias yang tidak tampak dan berpengaruh pada timbulnya kerugian sistematis bagi kelompok tertentu.¹⁰

Berdasarkan laporan yang dilayangkan Farhat Abbas mengenai Pasal 16 UU No, 40 tahun 2008 tersebut hendaklah terpenuhinya unsur-unsur dari pada Pasal tersebut. Yang mana Pasal 16 (UU 40/2008) berisi mengenai “*Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada*

⁹ Aurelius Ekliando Kamang, “KAJIAN TINDAK PIDANA DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS”, *Jurnal Lex crimen* 10(5) 2021.

¹⁰ Alo Liliweri, “*Prasangka dan Konflik ; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*”, Yogyakarta, 2005.

orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Unsur yang ada dalam Pasal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk seseorang melakukan tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis:

1. *"Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Menunjukkan kebencian atau rasa benci (kepada orang lain);*
4. *Berdasarkan Diskriminasi ras dan etnis."*

Berdasarkan kasus tersebut, jika ditinjau oleh unsur diatas, Denny Sumargo tidak dapat dikatakan memenuhi semua unsur dalam Pasal tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Denny Sumargo dalam perkataan nya yaitu dalam salah satu wawancara nya yang mengatakan "Kita ini orang Makassar bos, Kau Bugis kan, cabut pedangmu, heh ada burungmu cabut pedangmu, kasih tahu kasihmu."

Pada kalimat tersebut tidak menunjukkan adanya rasa kebencian kepada orang lain. Pada pemaknaan "cabut pedangmu, ada burungmu" bukanlah maksud penghinaan atau adanya unsur rasa benci kepada Saudara FA, sehingga tidak terbukti adanya unsur yang menunjukkan kebencian atau rasa kebencian kepada orang lain. Yang mana pengertian untuk kebencian sendiri adalah dengan memperlihatkan ketidaksukaan, hinaan kepada seseorang atau kelompok lain.

Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Terkait Diskriminasi

Negara menjamin persamaan dan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Penegakan akan hukum ini penting untuk diwujudkan karena berkaitan dengan pemenuhan kepastian dan keadilan bagi tiap warga negara. Dari yang diketahui pembatasan dan pembedaan merupakan tindakan diskriminasi yang dapat menyebabkan perpecahan setiap golongan. Maka dari itu, penegakan hukum atas hal ini harus diperhatikan dan ditekankan guna menyelaraskan multikultural (ras, etnis, agama, kepercayaan) di Indonesia.

Berdasarkan pada Pasal 28I angka 2 dan 4 UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*" kemudian "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*". Dengan ini diketahui bahwa dalam memberikan perlindungan atas tindakan diskriminasi itu dijamin oleh negara yang mana untuk dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhinya hak asasi manusia. Pancasila juga berfungsi sebagai panduan bagi bangsa Indonesia dalam

menetapkan peraturan yang mengatur tindakan rasisme ini. Kehadiran UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah awal dari usaha penegakan hukum. Menurut Notonegoro yang dikutip oleh Trianto, sila-sila spiritual Pancasila memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila memiliki posisi tinggi sebagai dasar negara Republik Indonesia beserta cita-cita dan pandangannya. Notonagoro juga mengungkapkan bahwa norma-norma hukum dasar dan aturan dasar suatu negara hukum memiliki karakter dan status yang tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh undang-undang, terutama bagi negara yang berpendidikan.¹¹

Dalam UU 40/2008, menyatakan bahwa pengawasan terhadap upaya penghapusan atas tindakan diskriminasi diawasi oleh Komnas HAM. pada tanggal 25 Mei tahun 1999 merupakan suatu perjuangan Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang didukung dan disahkan oleh *International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (ICERD)* kemudian dengan itu Indonesia meratifikasi ke dalam Undang-Undang No 29 tahun 1999 pada 25 Mei 1999. Setelah itu, pada tahun 2008 Indonesia membentuk Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Mengenai tujuan penghapusan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2008, yakni “Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.” Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2008, Komnas HAM telah menyetujui Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 1 mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada tahun 2020.

Pembuatan SNP oleh Komnas HAM ini berlandaskan pada kebutuhan untuk memahami, menilai, menganalisis, dan memberikan arahan tentang peraturan serta kejadian HAM yang berlangsung di masyarakat. Selain itu, SNP ini dirancang sebagai pedoman bagi lembaga negara, aparat pemerintah, dan semua pihak dalam mengevaluasi kejadian hak asasi manusia yang muncul di komunitas. Terkait dengan diskriminasi ras dan etnis, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap individu dari ancaman diskriminasi dan memastikan tidak ada gangguan dari pihak manapun, baik individu atau organisasi. Apabila negara mengabaikan atau tidak merespon diskriminasi, maka negara tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2008 pasal 6 menyatakan

¹¹ Sepranadja, “Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2019): 82–96.

“Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Juga pada pasal 15 dan 16 tercantum mengenai hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang melakukan diskriminasi.

Pasal 15 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dan pasal 16 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”¹²

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yaitu berada dalam Pasal 5 dengan memberikan :

1. *“Perlindungan, kepastian dan kesamaan kedudukan didalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis.*
2. *Jaminan tidak adanya gangguan bagi perorangan, kelompok maupun lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara.*
3. *Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.”*

¹² komnasham.go.id, *“HIDUP BERDAMPINGAN TANPA DISKRIMINASI”* (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/3/21/2497/hidup-berdampingan-tanpa-diskriminasi.html> diakses pada 21 Maret 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut ini merupakan Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman suku, ras, budaya, dan agama berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan persatuan dalam keberagaman. Prinsip ini didukung oleh Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 serta UU No. 40 Tahun 2008, yang melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Diskriminasi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung dan berpotensi melanggar hak serta kesetaraan individu. Dalam kasus Denny Sumargo dan Farhat Abbas, munculnya konflik terkait penggunaan bahasa daerah menunjukkan pentingnya pemahaman konteks budaya untuk menghindari prasangka. Tindakan diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008, memerlukan unsur-unsur tertentu, seperti adanya niat untuk menyebarkan kebencian. Pernyataan Denny Sumargo dinilai tidak memenuhi unsur-unsur tersebut karena tidak menunjukkan kebencian terhadap pihak lain. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial, Indonesia berkewajiban menjaga persatuan dan kesetaraan. Hal ini membutuhkan sinergi antara edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran akan keberagaman, dan penerapan hukum yang adil untuk melindungi seluruh warganya dari diskriminasi.
2. Penegakan hukum merupakan hal penting yang harus diwujudkan terkait dengan pemenuhan kepastian dan keadilan bagi tiap warga negara. Berdasarkan dari Pasal 28I angka 4 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara, yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang mana dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi. Dalam UU 40/2008 sendiri dinyatakan bahwa perbuatan terkait dengan diskriminasi ras dan etnis ini diawasi dan dilakukan oleh Komnas HAM. Perjuangan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi didukung dengan disahkannya International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (ICERD) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No 29 tahun 1999 pada 25 Mei 1999. Komnas HAM telah menyetujui Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 1 dalam menjalani tugasnya, hal ini mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada tahun 2020. Adanya SNP dapat digunakan sebagai pedoman dalam menilai peristiwa terkait HAM yang terjadi di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2021, Juni Minggu). *Diskriminasi Adalah Sikap Membatasi, Ini Definisi Dan Contohnya*. DetikEdu. Diakses pada tanggal 23 November, 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5593209/diskriminasi-adalah-sikap-membatasi-ini-definisi-dan-contohnya>
- Armiwulan, H. (2015, Oktober). Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493-502.
- Citra, A., Novitasari, D., Jamilah, S., & Sari, R. P. (2023). Analisis Penegakan Hukum terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 3, 1092-1102.
- Diskriminasi (Pengertian, Jenis, Penyebab, Bentuk dan Tindak Pidana)*. (2023, April 16). Kajian Pustaka. Diakses pada tanggal 23 November, 2024. <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/diskriminasi-pengertian-jenis-penyebab-bentuk-dan-tindak-pidana.html>
- Gerungan, W.A. (2004). *Psikologi Sosial*. PT. Refika Aditama. <https://kubuku.id/detail/psikologi-sosial/74880>.
- Kamang, A. E., Sepang, M., & Pinasang, B. (2021, April). Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. *Lex Crimen*, 10(5), 47-56.
- Liliweri, A. (2005). *Persangkaan dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. LKiS Pelangi Aksara. https://books.google.co.id/books/about/Prasangka_konflik.html?id=d1wkwwyMiFAC&redir_esc=y.
- Noor, R. T. (2020, Desember). Menepis Prasangka dan Diskriminasi Dalam perilaku Beragama Untuk Masa Depan Multikulturalisme Di Indonesia. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 5(2), 210-222.
- Pakpahan, Zainal A., et al. "Analisis Yuridis Atas Tindakan Diskriminatif sebagai Pelanggaran HAM Ringan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis." *USU Law Journal*, vol. 1, no. 2, 2013, pp. 124-146.
- Radhia, A. (2024, Maret Kamis). *Hidup Berdampingan Tanpa Diskriminasi*. KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA. Diakses pada tanggal 23 November, 2024. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/3/21/2497/hidup-berdampingan->
- Ririn, Lorensia., Nainggolan, M. G., & Tangkere, I. A. (2021, Juli.). Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat terhadap Tindakan Diskriminasi Etnis Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang

- Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. *Lex Administratum*, 9(6), 67-76.
- Sepranadja. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 82-96.
- Triyanto. (2012, Desember). Perlindungan Warga Negara dari Diskriminasi Ras dan Etnis. *PKn Progresif*, 7(2), 106-113.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis